

ABSTRAK

Tujuan investigasi ini yaitu mempelajari dan menyelidiki keadaan perkawinan beda agama di Indonesia serta kriteria yang digunakan oleh hakim untuk mengambil keputusan nomor 122.Pdt. P/2020/Pn. PT. Ujian ini merupakan penjajakan hukum yang membakukan, khususnya pemeriksaan yang menitikberatkan pada asas atau standar yang sah. UU Perkawinan No. 1 dan dalam studi ini, lebih banyak dokumen hukum utama yang digunakan. 1 Tahun 1974, serta sumber hukum tambahan termasuk kamus bahasa Indonesia dan undang- undang. Eksplorasi ini menggunakan strategi pemeriksaan ekspresif subjektif. Berdasarkan temuan penelitian ini, ada beberapa lokasi di lingkungan Kantor Catatan Sipil yang dapat melangsungkan pernikahan agama berbeda memenuhi semua persyaratan pernikahan Kantor Catatan Sipil. Namun, persoalan yang menyangkut suami, istri, anak, dan harta warisan bisa saja muncul dalam perkawinan beda agama.

Kata Kunci: Penolakan untuk menetapkan apakah ada pernikahan beda agama, Studi putusan No.122/pdt.p/2020/pn.pt

ABSTRACT

This exploration expects to find out and examine the place of interfaith relationships in Indonesia and the adjudicators contemplations in choosing case No.122/PdtP/2020/Pn. Pti. This examination is standardizing lawful exploration, in particular examination that spotlights on legitimate principles or standards. This study made use of primary legal material, which was the marriage law number 1 of 1974, as well as secondary legal material, which was Indonesian and legal dictionaries. A qualitative descriptive analysis approach is utilized in this investigation. The results of this study indicate that interfaith weddings are permitted at the Civil Registry Office while adhering to all of the Civil Registry Office's marriage requirements. However, issues involving husband, wife, children, and inheritance can arise in interfaith marriages.

Keywords: Refusal to establish whether interfaith marriages exist, Decisionstudy No.122/pdt.p/2020/pn.pt

